|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\indra\Pictures\talentaPo.png | **SAJJANA: Public Administration Review** Beranda Journal: <https://talenta.usu.ac.id/sajjana>  |  |

**Analisis Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Medan**

Kristina Simaremare*1*, Muhammad Arifin Nasution*2*

*1Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia*

*2Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia*

\*Corresponding Author: kristinasimaremare4@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARTICLE INFO |  | ABSTRAK  |
| Article history:Received 16 November 2024 Revised 20 November 2024 Accepted 30 November 2024Available online:<https://talenta.usu.ac.id/sajjana> E-ISSN: XXXP-ISSN: XXX | Perempuan merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif di lingkungan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APM) Kota Medan, kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi dalam bentuk kekerasan fisik yang terjadi dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Medan dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan Kota Medan.Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori Geoff Mulgan (2009) meliputi tujuan, pengarahan, dan tindakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Medan melalui sosialisasi dan program Molin dan Torlin. Dalam menangani korban tindak kekerasan terhadap perempuan UPT PPA DP3APM Kota Medan memiiki 6 layanan antara lain layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan namun belum berjalan optimal. Karena dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan seperti anggaran dan kurangnya sumber daya manusia atau pegawai yang bertugas khusus menangani korban tindak kekerasan terhadap perempuan.**Kata Kunci:** Strategi, Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Fisik, UPT PPA DP3AM |
| **How to cite:** Simaremare, K., & Nasution, M. A. (2024). Analisis Strategi Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Medan. *SAJJA**NA: Public Administration Review*, 1(2) ---------------------------------------------- |
| **ABSTRACT** |
| *Women are legal subjects who often receive discriminatory treatment in the social environment. Based on data obtained from the Medan City Women's Empowerment, Child Protection, Community Empowerment, Population Control and Family Planning Service (DP3APM), the highest cases of violence against women are in the form of physical violence that occurs in the Household. This study aims to determine and analyze the Strategy of the Medan City Women's Empowerment, Child Protection Service in handling acts of violence against women in Medan City. The method in this study is qualitative with data collection techniques carried out through interviews, observation, and documentation. The data obtained were analyzed qualitatively with the Geoff Mulgan (2009) theoretical approach including objectives, direction, actions. The results of this study indicate that the Strategy of the Women's Empowerment, Child Protection Service in Handling Acts of Violence Against Women in Medan City is through socialization and the Molin and Torlin program. In handling victims of violence against women, the UPT PPA DP3APM Medan City has 6 services including public complaint services, victim outreach, case management, temporary shelter, mediation and assistance but have not been running optimally. Because in its implementation there are still limitations such as budget and lack of human resources or employees who are specifically tasked with handling victims of violence against women.* ***Keywords:*** *Strategy, Violence Against Women, Physical Violence, UPT PPA DP3AM.* |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated[**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.**](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) [**http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle**](http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle) |

**1. Pendahuluan**

 Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya termasuk Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Negara Indonesia sebagaimana dengan negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan. ”kekerasan atau abuse adalah suatu perilaku maupun tindakan kekrasan yang tidak layak untuk dilakukan karena menyebabkan kerugian bahkan bahaya secara psikologis, fisik, baik yang dialami oleh individu maupun kelompok. (Hurairah, 2018) Kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap remeh oleh masyarakat dan dianggap sebagai masalah biasa. Hal ini terjadi karena pemahaman masyarakat yang masih kuat menganut budaya patriarki dengan menganggap status perempuan selalu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (bawahan) atau bersifat sekunder, sehingga menjadikan laki-laki menganggap dirinya lebih berkuasa dibandingkan perempuan karena menganggap dirinya mempunyai status yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang seringkali berujung pada terjadinya konflik. Laki-laki memanfaatkan dan menekan (dominasi) perempuan sehingga dapat berujung pada kekerasan fisik dan psikis (Rahayu, 2021: 10).

Pendidikan yang tidak merata, akses pekerjaan yang sempit dan juga tradisi seringkali memicu keluarga melakukan pernikahan di usia dini. Pernikahan yang tidak disertai dengan tingkat kedewasaan usia yang memadai pada akhirnya akan memicu konflik rumah tangga. Suami mudah melakukan kekerasan karena ketidakmampuannya dalam mengelola emosi dan meredakan konflik atau mencari solusi alternatif terhadap persoalan yang mengemuka, kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di daerah daerah di Indonesia termasuk di Kota Medan dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Kekerasan terhadap perempuan pada Kota Medan disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Disamping itu, korban kekerasan yang sulit melapor ke Dinas terkait karena adanya persepsi masyarakat terhadap kekerasan sebagai suatu aib. Banyak korban merasa malu atau takut untuk mengungkapkan pengalaman mereka karena adanya stigma sosial yang masih melekat kuat. Masyarakat cenderung melihat kekerasan sebagai masalah internal keluarga yang seharusnya disimpan dalam lingkup privasi dan tidak dibicarakan di ruang publik. Angka kekerasan perempuan di Kota Medan meningkat secara fluktuasi, hal ini dapat dilihat melalui data kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:

**Gambar 1 Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Medan Pada Tahun 2019-2023**

Kasus Kekerasan Perempuan di Kota

Medan Pada Tahun 2019-2023

80

60

67

40

49

51

20

32

34

0

2019

2020

2021

2022

2023

 *Sumber: DP3AM Kota Medan, 2024*

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dari segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana rencana kerja pemerintah juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) terkhusus untuk DP3APM dengan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Target-target penting dari pencapaian tujuan tersebut adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya, menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

**2. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena Sugiyono (2015:5) menjelaskan metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengna tujuan memahami, memcahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami dan menjelaskan tentang strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan. Dalam upaya menangani tindak kekerasan perempuan di Kota Medan serta menganalisisnya dengan rinci berdasarkan infromasi dan informan.

*2.1 Lokasi Penelitian*

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan, yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.112, Kwala Bekala, Kec.Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini ditentukan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung pemerintah dan juga yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi di Kota Medan.

*2.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data*

 Sumber data dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, Sumber data adalah segala sesuatu yang berguna dalam memberikan informasi terkait masalah yang akan diteliti. Sumber data merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah metode pengumpulan data penelitian untuk mengetahui dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:156). Data primer disini didapatkan dari informan yang dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan peneliti, teknik pengumpulan datanya seperti wawancara dan observasi.

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:156). Dengan dapat mencari dokumen yang relevan dengan permasalahan serta dapat mencari informasi yang berkaitan dengan objek penelitian melalui literatur, artikel, jurnal, opini publik, perundang-undangan dan sumber-sumber mendukung lain nya.

*2.3 Penentuan Informan*

Penentuan Informan merupakan tahap krusial dalam penelitian yang melibatkan individu yang memiliki pengetahuan terkait dengan konteks atau subjek penelitian. Mereka berfungsi sebagai sumber primer untuk mengungkapkan perspektif, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang tema yang sedang diselidiki. Melalui interaksi yang meliputi wawancara dan komunikasi langsung, informan dapat memberikan wawasan yang berharga yang dapat memperkuat analisis dan hasil penelitian. Dalam menentukan informan penelitian ini diperlukan teknik purposive sampling dimana menentukan informan berdasarkan karakteristik dan kriteria yang dianggap mampu menjawab permasalahan yang ada. Adapun informan-informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

 **Tabel 1 Informan Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informan** | **Informasi Yang Dibutuhkan** | **Jumlah** |
| 1 | Kepala Bidang Pemenuhan HakAnak Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak | Informasi terkait kebijakan dan program yang telah diluncurkan atau direncanakan | 1 |
| 2 | Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan | Informasi mengenai data statistik kasus kekerasan, efektivitas penanganan kasus dan juga kebutuhan dan tantangan dalam menangani kasus | 1 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA DP3APM Kota Medan | Informasi mengenai pengkajian dan koordinasi dan tindakan UPT terhadap korban kekerasan terhadap perempuan | 1  |
| 4 | Analisis Data dan Informasi UPT PPA DP3APM Kota Medan | Informasi mengenai pengkajian dan koordinasi dan tindakan UPT terhadap korban kekerasan terhadap perempuan | 1  |
| 5 | Staf UPT PPA DP3APM Kota Medan | Informasi berupa data teknis dan operasional pelaksanaan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan | 1  |
| 6 | Masyarakat atau Perempuan korban kekerasan | Informasi mengenai tindakan UPT terhadap korban kekerasan terhadap perempuan | 2  |

 *Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022*

*2.4 Teknis Analisis Data*

Teknik analisis data merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penelitian. Sugiyono (2010:244) menjelaskan analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam berbagai kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal -hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian maka data yang telah direduksi akan memberikan gamabaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

1. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi sehingga dalam merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

1. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetai mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Oleh karena itu, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

*2.5 Teknik Keabsahan Data*

Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah, valid, reliabel dan obyektif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, Teknik triangulasi menurut Norman K. Denkin dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) mendefenisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang diapakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

1. Triangulasi Metode, triangulasi ini dilakukan apabila data atau informasi yang diperoleh diragukan kebenarannya. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti dapat menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan serta menggunakan informan yang berbeda.
2. Triangulasi antar-peneliti, triangulasi ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian.
3. Triangulasi Sumber Data, triangulasi ini berarti menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
4. Triangulasi Teori, triangulasi teori bertujuan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atau hasil analisis data yang telah diperoleh dengan hasil akhir yaitu rumusan informasi yang akan dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual.

**3. Hasil dan Pembahasan**

**Analisis Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Medan**

Strategi merupakan suatu rencana maupun rancangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan maupun visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya dengan lebih efektif dan efisien. Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APM) Kota Medan, strategi yang dirancang bertujuan untuk menangani tindak kekerasan terhadap perempuan yang masih menjadi masalah serius dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memerlukan penanganan komprehensif dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berperan penting dalam upaya pemberdayaan permepan dan perlindungan anak, terutama dalam menangani kasus-kasus kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikis korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya penaganan kasus terhadap perempuan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan oleh DP3APM Kota Medan mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban kekerasan. Pencegahan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam meminimalkan terjadinya kekerasan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak perempuan. DP3APM juga berperan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

*3.1 Tujuan (Purpose)*

 Tujuan merupakan indikator pertama dalam strategi Geoff Mulgan (2009) yang mana akan menjelaskan tujuan strategi merupakan hal yang penting dan hal paling mendasar dalam melakuan suatu hal bagi organisasi atau perangkat pemerintahan. Penggunaan indikator tujuan dalam penelitian ini sangat penting karena beberapa alasan, terutama dalam konteks penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Tujuan membantu organisasi melakukan perencanaan yang lebih baik untuk program-program masa depan, menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan memiliki tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, dan teruraikan dalam susunan Rencana Strategi DP3APM Kota Medan tahun 2021-2026. Renstra DP3APM yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan pengarasutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai pembangunan;
2. Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta meningkatkan kualitas layanan;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date.

Untuk mencapai tujuan tersebut DP3APM Kota Medan memiliki strategi dan program yaitu:

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi membantu masyarakat lebih memahami peran dan fungsi dinas, serta mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Dengan sosialisasi yang efektif, informasi penting dapat disebarluaskan secara luas dan menyeluruh, membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat menuju kesetaraan gender dan perlindungan yang lebih baik.

1. Program Molin dan Torlin

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan adalah melalui penyediaan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) serta Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin). Program ini merupakan salah satu inisiatif unggulan DP3APM Kota Medan dalam memberikan perlindungan dan penanganan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan di kota tersebut. Kehadiran Molin dan Torlin bertujuan untuk menunjukkan peran secara langsung dan nyata dalam menangani serta mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kemampuan merupakan indikator utama dalam pencapian tujuan yang diharapkan. Kemampuan pada organisasi atau dinas adalah kemampuan yang dimiliki oleh entitas tersebut untuk mengelola sumber daya. Mulgan (2009) mengemukakan bahwa strategi publik adalah pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan. Ketersediaan sumber daya merupakan segala sesuatu yang dapat dimaanfaatkan dalam menunjang kegiatan organisasi. Keberhasilan proses pelaksanaan stratgei sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

*3.1.1 Sumber Daya Manusia*

Sumber Daya Manusia bertindak sebagai tulang punggung organisasi, menggerakkan setiap operasional agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah fungsi utama dari SDM adalah perencanaan dan pengembangan program. Pada tahap ini, mereka bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan strategi dan program yang sesuai dengan tujuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Medan. Perencanaan yang baik membutuhkan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang dihaapi oleh perempuan dan anak, serta mengetahui tentang cara-cara terbaik untuk menangani masalah tersebut

Agar program dapat dijalankan dengan efektif, Sumber Daya Manusia harus memiliki kmpetensi dan keterampilan yang relevan. Sesuai dengan yang dijelakan Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM mengatakan bahwa:

*“Pegawai dan staf yang bekerja di kantor ini semuanya lulusan sarjana, jadi saya yakin sudah pasti memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik, karena dalam hal kompetensi dan pemahaman tentunya setiap pegawai yang bekerja di UPT PPA DP3APM Kota Medan ini telah melalui serangkaian tes dan seleksi sehingga para pegawai yang dinyatakan lulus atau siap bekerja telah sesuai dengan kriteria yang diinginkan.selain itu kami juga ditempatkan sesuai dengan tupoksi basic yang macam-macam” (Wawancara Anas Ansor Siregar, 24 Juni 2024 pukul 10.00 wib)*

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu isu yang sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus. Walaupun sudah ada sumber daya manusia yang kompeten, kebutuhan akan penambahan tenaga kerja masih sangat mendesak karena dirasa masih kurang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Wattini Sari Dewi, SH. MH selaku Kepa Bidang Perlindungan perempuan mengenai jumlah sumber daya manusia yang tersedia pada DP3APM Kota Medan adalah sebagai berikut:

*“Tenaga profesional yang khusus menangani kasus kekerasan itu terletak pada bagian UPT. Saat ini UPT memiliki sekitar 8 tenaga profesional, termasuk konselor, psikolog, dan pekerja sosial yang terlatih. Belum bisa dikatakan cukup ya karena jumlah tersebut masih kurang untuk menangani semua kasus dengan optimal.” (Wawancara Wattini Sari Dewi, 13 Juni 2024 pada pukul 09.00 wib)*

Pegawai yang ada di bagian UPT sudah terlatih namun dikatakan belum cukup untuk menjalankan dengan maksimal. Selanjutnya pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr. Keb selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA DP3APM Kota Medan menyampaikan sebagai berikut:

*“Untuk sumber daya manusia yang terdapat di Kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan ini memang masih kurang, dikarenakan kurangnya anggota menyebabkan terlambatnya terselesaikan kasus-kasus yang kami tangani” (Wawancara Wasni Hutagaol, 19 Juni 2024 pada pukul 10.00 wib)*

Terkait SDM memiliki keterbatasan sehingga menyebabkan terlambat penanganan kasus, pernyataan tersebut didukung oleh ibu Apni Kartika Pangaribuan, SST selaku Analis Data dan Informasi menyampaikan pendapat sebagi berikut:

*“Mengenai sumber daya manusia yang ada di UPT PPA DP3APM Kota Medan ini masih sangat perlu diperhatikan serta di tingkatkan, karena kami hanya berjumlah 8 anggota yaitu, 4 PNS dan 4 honorer (staf). melihat tingginya jumlah kasus yang di tangani serta luas wilayah yang besar membutuhkan sumber daya manusia yang tercukupi terlebih dari segi kuantitas dimana kuantitas yang dimaksud adalah dari segi jumlah pelaksana (Wawancara Apni Kartika Pangaribuan, 13 Juni 2024 pada pukul 10.00 wib).*

Perlunya ada peningkatan dan penambahan pegawai agar maksimal penanganan tugas dengan tingginya jumlah kasus. Selaras dengan penjelasan diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Agustina Darmayanti Rangkuti, S.Psi, beliau menjalaskan:

*“Sebagai staf UPT, saya merasa bahwa jumlah sumber daya manusia saat ini masih kurangmemadai, terutama karena tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang kami tangani setiap hari. Dalam satu hari, kami bisa menerima 2 hingga 3 laporan, yang menyebabkan lamanya proses penanganan korban. Keterbatasan tenaga kerja membuat kami kesulitan memberikan perhatian dan bantuan yang cepat serta efektif.” (Wawancara Agustina Rahmayanti Rangkuti, 26 Juni 2024 pada pukul 09.00 wib).*

Peneliti menganalisis bahwa pernyataan yang disampaiakan oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa kemampuan seluruh pegawai yang dikhusukan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan sudah kompoten dalam menangani korban, namun kurangnya sumber daya manusia yang tersedia dapat mengakibatkan terhambatnya dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap korban. Keterbatasan jumlah tenaga kerja membuat para pegawai sering kewalahan, sehingga proses penanganan menjadi lebih lambat dan kurang optimal. Setiap kasus kekerasan memiliki kompleksitas tersendiri yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Dengan jumlah SDM yang terbatas, sering kali para pegawai tidak dapat memberikan perhatian yang mendalam kepada setiap korban, yang berakibat pada penundaan dalam penanganan kasus dan korban harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

*3.1.1 Sumber Daya Finansial*

Sumber Daya Finansial atau dana adalah komponen kritis dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, sumber daya dana mencakup anggaran yang dialokasikan untuk berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi dan perlindungan perempuan serta anak-anak dari kekerasan dan ketidakadilan. Fungsi utama dari sumber daya dana adalah untuk membiayai implementasi berbagai program strategis yang telah dirancang

Keberlanjutan dalam pendanaan juga menjadi pertimbangan penting. Dinas perlu mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang dapat diandalkan untuk memastikan bahwa program-program perlindungan khususnya pada perempuan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dapat menjadi strategi untuk mendisversifikasi sumber pendanaan dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber dana saja. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Wattini Sari Dewi, SH. MH selaku selaku Kepa Bidang Perlindungan perempuan menjelaskan bahwa:

*“Mengenai anggaran yang kami terima bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) alokasi khusus non fisik dari Kementerian PPA. Dan anggarannya kami kelola dengan baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Walaupun memang anggaran yang kami terima belum mencukupi untuk memaksimalkan sarana dan prasarana seperti mobil perlindungan yang hanya 1 unit dan motor perlindungan juga yang berjumlah 1 unit di UPT PPA DP3APM Kota Medan.” (Wawancara Wattini Sari Dewi, 13 Juni 2024 pada pukul 09.00 wib)*

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya anggaran yang diterima oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) oleh pemerintah daerah. Kurangnya jumlah anggaran mengakibatkan DP3APM Kota Medan sulit dalam penambahan jumlah unit mobil perlindungan dan motor perlindungan yang digunakan dalam menjalankan program Molin dan Torlin sehingga UPT PPA DP3APM Kota Medan dapat memaksimalkan kinerja dan juga penjangkauan korban kekerasan.

Permasalahan yang terdapat pada tujuan yang dilihat berdasarkan pada kemampuan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Menurut Geoff Mulgan (2009) berkaitan dengan strategi tujuan bahwasannya pemangku kepentingan harus bertindak sejak awal, mendefenisikan tujuan yang mendesak yang muncul dari kesenjangan antara kebutuhan publik dengan apa yang dibutuhkan oleh penyelenggara strategi. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam menangani kasus dan dana yang belum mencukupi adalah hambatan utama yang menghalangi penyelenggaraan layanan bagi korban kekerasan. Selain itu, kurangnya dana juga berdampak pada terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia¸sehingga sehingga menghambat efektivitas upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan. Tujuan yang tidak memperhitungkan kekurangan ini akan menghambat proses strategi secara keseluruhan.

*3.2 Pengarahan (Directions)*

Dalam Pengarahan yang dilakukan untuk menentukan arah strategi program yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, strategi yang dapat diprioritaskan mencakup sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan program seperti Molin dan Torlin yang bertujuan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan.

Pengarahan yang efektif tidak hanya mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan perlindungan perempuan tetapi juga menekankan pentingnya penerapan strategi melalui koordinasi dan komunikasi. Koordinasi yang efektif antara berbagai unit atau bagian dalam dinas memastikan bahwa sumber daya, waktu, dan upaya yang terbatas digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan sosialisasi dan program Molin serta Torlin. Hal ini melibatkan pengaturan tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta kolaborasi yang sinergis antar staf dinas, relawan, dan mitra-mitra terkait. Komunikasi yang efektif juga memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas tujuan strategis, peran mereka dalam sosialisasi dan implementasi program, serta evaluasi hasil yang telah dicapai. Dengan adanya komunikasi yang baik, informasi tentang perkembangan proyek, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilan yang telah dicapai dapat disampaikan dengan transparan, memperkuat kolaborasi dan dukungan terhadap upaya-upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

*3.2.1 Koordinasi*

Koordinasi merupakan elemen kunci dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Kemampuan untuk berkoordinasi dengan baik memungkinkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Mulgan (2009) menjelaskan Dalam konteks organisasi, bahwa koordinasi tidak hanya melibatkan pengaturan tugas dan sumber daya, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara berbagai bagian atau unit. Hal tersebut dapat dilihat dari koordinasi DP3APM Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih sinergis dan menghasilkan hasil yang lebih optimal. Adapun komunikasi yang dinyatakan oleh Ibu Wattini Sari Dewi, SH. MH selaku Kepala Bidang Perlindungan perempuan mengenai koordinasi adalah sebagai berikut:

*“Terkait dengan siapa saja Dinas berkoordinasi, kami melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Agama dan juga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Seperti LBH APIK dan Cahaya Perempuan, untuk bersama-sama mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak-anak, memberikan layanan perlindungan, dan mendukung advokasi kebijakan yang progresif.” (Wawancara Wattini Sari Dewi, 13 Juni 2024 pada pukul 09.00 wib)*

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa melakukan koordinasi dengan beberapa instansi untuk pelayanan perlindungan perempuan dan pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM mengatakan bahwa:

*“DP3APM bekerja sama dengan penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk menegakkan undang-undang terkait perlindungan perempuan dan anak-anak. Singkatnya kami berkoordinasi dengan instansi yang berkiatan dengan perlindungan korban kekerasan” (Wawancara Anas Ansor Siregar, 24 Juni 2024 pada pukul 10.00 wib).*

Berdasarkan informasi diatas, Koordinasi yang dilakukan oeh DP3APM Kota Medan bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Tujuannya untuk membantu dalam penanganan suatu kasus kekerasan serta memberikan perlindungan kepada korban dari tindak kekerasan*.*

*3.2.1 Komunikasi*

Komunikasi adalah prsoses interaksi dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal ini sejalan denga apa yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009) yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau maksud yang dilakukan pihak lain atau orang lain baik secara langsung atau menggunakan media. Komunikasi dalam sebuah organisasi juga sangat penting karena komunikasi setiap pegawai dalam sebuah organisasi akan menjadi sebuah keselarasan dalam melaksanakan tugas atau pun pekerjaan masing-masing. Adapun komunikasi yang dinyatakan oleh Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM adalah sebagai berikut:

*“Komunikasi antara Dinas Pemberdayaan dan korban kekerasan terhadap perempuan memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan penuh empati. Pendekatan ini esensial untuk memastikan korban merasa didengar, dipahami, dan didukung. Komunikasi yang efektif dan sensitif adalah kunci dalam membantu korban merasa aman dan mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk proses pemulihan mereka.”(Wawancara Anas Ansor Siregar, 24 Juni 2024 pada pukul 10.00 wib).*

Pernyataan diatas di dukung dengan wawancara dengan Ibu Jessica yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentang tanggapannya mengenai komunikasi yang dilakukan dengan Dinas P3APM Kota Medan mengatakan:

*“Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas kepada saya, saya rasa sudah baik. Mereka cepat dalam menanggapi laporan saya.” (Wawancara Jessica, 26 Juni 2024).*

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa respon cepat dan tanggap dalam menanggapi laporan kasus kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Ibu Berliana bahwa:

*“Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas saya rasa baik karena mereka memberikan perhatian dan bertanya dengan penuh kehati- hatian.” (Wawancara Berliana, 28 Juni 2024).*

Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dengan korban kekerasan dapat dikatakan sangat efektif jika menggunakan pendekatan yang penuh empati dan hati-hati. Adapun pernyataan Ibu Apni Kartika Pangaribuan, SST selaku Analis Data dan Informasi mengenai komunikasi dengan korban adalah sebagai berikut:

*“Komunikasi antara Dinas Pemberdayaan dan korban kekerasan terhadap perempuan juga dapat dilakukan melalui platform online yaitu sipedulipuan.pemkomedan.go.id dan melalui telepon darurat di nomor 129. Kedua saluran ini dirancang untuk memberikan akses cepat dan mudah bagi korban untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan.” (Wawancara Apni Kartika Pangaribuan, pada hari Kamis, 13 Juni 2024 pada pukul 10.00 wib).*

Komunikasi antara Dinas Pemberdayaan dan korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan sangat dipermudah dengan adanya dua saluran utama, yaitu platform online melalui website sipedulipuan.pemkomedan.go.id dan telepon darurat nomor 129. Kedua saluran ini dirancang untuk memberikan akses cepat dan mudah bagi korban untuk melaporkan kasus yang dialami, mendapatkan bantuan, serta dukungan yang diperlukan. Akan tetapi dalam pelaksanaan komunikasi yang diterapkan oleh DP3APM Kota Medan kepada korban mendapati kendala seperti yang dikatakan oleh Ibu Agustina Darmayanti Rangkuti, S.Psi selaku staf UPT PP PPA DP3APM Kota Medan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

*“Seringkali korban tidak menceritakan kekerasan yang dialami secara detail, selain itu juga satu kesulitan yang kami hadapi adalah ketika korban merasa bahwa kasusnya sudah ditangani di tingkat rumah tangga dan tidak perlu dilaporkan ke dinas kembali setelah dilakukan konseling. Hal ini membuat kami sulit untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang lebih lanjut serta memastikan bahwa masalah tersebut benar-benar terselesaikan dengan baik. Perasaan korban bahwa kasusnya sudah selesai sering kali menjadi hambatan dalam proses penanganan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dilain sisi banyak kasus korban tidak memiliki alat komunikasi dikarenakan kondisi ekonomi para pelapor berasal dari keluarga miskin, sehingga sulit bagi kami untuk menghubungi korban untuk kelanjutan penanganan yang akan dinas lakukan.” (Wawancara Agustina Damayanti Rangkuti, pada hari Rabu, 26 Juni 2024 pada pukul 09.00 wib).*

Komunikasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap korban sudah baik, namun kendala yang ditemui dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap korban terlihat dari korban yang sering kali tidak melakukan tindak lanjutan dan alat komunikasi korban yang terbatas. Korban yang tidak melakukan tindak lanjut pelaporan membuat DP3APM Kota Medan tidak mampu dalam memberikan bantuan dan perlindungan yang lebih optimal dalam memastikan masalah tindak kekerasan sudah teratasi dengan baik sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan indikator komunikasi DP3APM Kota Medan yang sudah diterapkan belum terlaksana secara efektif dan menyeluruh akibat hambatan yang diperoleh dari korban kekerasan.

Pengarahan yang dilakukan DP3APM Kota Medan ini memberikan strategi dalam menangani tindak kekerasan yang diwujudkan melalui pengarahan yang terukur dan jelas membantu pegawai memahami tujuan. Serta kerjelasan tujuan organisasi menjadi dasar pengarahan, dengan adanya pengarahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak maka pengarahan langsung yang dilakukan adalah dengan adanya koordinasi dan komunikasi. Koordinasi di Dinas P3APM sudah berjalan maksimal, namun komunikasi yang kurang efektif menjadi hambatan dalam pelaksaan strategi.

*3.3 Tindakan (Actions)*

Tindakan menurut Geoff Mulgan (2009) adalah upaya yang dilakukan guna mendapatkan hal-hal yang menjadi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi atau perangkat pemerintah. Dalam hal ini, peran DP3APM (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) dalam menangani korban kekerasan sangat penting untuk diperhatikan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Medan berkedudukan dibawah DP3APMP2KB dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungaan anak. UPT - PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak) adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan dan masalah lainnya (Kementerian PPPA, 2018). Pendirian UPT-PPA ini bertujuan agar dapat lebih cepat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan atau tindakan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPA DP3AM Kota Medan sebagai berikut:

1. *Layanan Pengaduan Masyarakat*

Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak. Pengaduan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Pengaduan langsung terjadi ketika masyarakat langsung melapor atau mengadukan masalahnya ke kantor UPT PPA, di mana mereka mengisi formulir pengaduan dan menyertakan identitas diri. Sementara itu, pengaduan tidak langsung terjadi ketika masyarakat pertama kali mengadukan masalahanya secara online melalui platform *Sipedulipuan.pemkomedan.go.id*. platform ini memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan pengaduan tanpa perlu datang langsung ke kantor fisik UPT PPA, namun tetap meminta mereka untuk datang ke kantor tersebut untuk proses assessment lebih lanjut.

Meskipun pengaduan tidak langsung memulai proses secara online, proses assessment yang dilakukan tatap muka tetap diperlukan untuk memastikan penanganan yang lebih efektif dan mendalam terhadap kasus yang dilaporkan. Selama layanan pengaudan ini berjalan, tentunya pihak UPT PPA DP3APM memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Pengaduan yang diterima oleh UPT PPA DP3APM mengalami hambatan, terutama dalam layanan pengaduan online yang belum sepenuhnya efektif. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan informan dari Dinas P3APM Kota Medan.

*“Masyarakat yang belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan website Sipedulipuan.pemkomedan.go.id merupakan salah satu tantangan utama yang kami hadapi. Kami mendapati bahwa banyak korban kekerasan berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu atau memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses mereka terhadap platform online tersebut, sehingga efektivitas dan ketergunaan layanan pengaduan masih belum mencapai potensi penuhnya." (Wawancara Wasni Hutagaol,19 Juni 2024).*

Layanan pengaduan online melalui *Sipedulipuan.Pemkomedan.go.id* masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Data menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan berasal dari kelompok ini, yang sering kali mengalami keterbatasan dalam akses dan pemahaman terhadap teknologi informasi. Keterbatasan tersebut dapat menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan layanan pengaduan online secara efektif. Akibatnya, hal ini berpengaruh pada efektivitas dan ketergunaan platform dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. *Penjangkauan Korban*

Penjangkauan adalah fungsi layanan untuk mencapai korban khusus kasus yang memiliki resiko tinggi dan tidak memiliki akses layanan secara pribadi. Penjangkauan korban kekerasan di UPT PPA DP3AM Kota Medan dilakukan kepada korban yang tidak berkesempatan untuk melapor seperti yang mengalami kekerasan atau ditelantarkan yang kemudian langsung dijemput oleh pihak UPT PPA menggunakan mobil perlindungan yang selanjutnya akan dirujuk ke kepolosian unit PPA (pelayanan perempuan dan anak).

Bentuk layanan penjangkauan di DP3APM Kota Medan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan adalah adanya Molin (Mobil Perlindungan) dan Torlin (Motor Perlindungan). Layanan ini merupakan inisiatif dari DP3APM Kota Medan dalam upaya penanganan dan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan di Kota Medan. Layanan penjangkauan ini menunjukkan komitmen DP3APM Kota Medan dalam memberikan respons yang cepat dan efisien terhadap kasus kekerasan, serta mendukung korban untuk mendapatkan perlindungan dan akses terhadap layanan yang mereka butuhkan. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti sejauh mana layanan Molin dan Torlin ini membantu Dinas dalam menangani kasus kekerasan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Anas Ansor, S.E., selaku kepala UPT PPA DP3APM, mengatakan bahwa:

*“Layanan ini tidak berjalan dengan optimal. Dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk atau jumlah korban yang melapor untuk penggunaan satu mobil saja, saya rasa kurang. Korban yang melapor juga kebanyakan berasal dari tempat yang jauh, dan kasus yang kami terima dalam satu hari bisa dua sampai tiga kasus. Hal itu membuat terlambatnya penanganan kami dalam kasus kekerasan.” (Wawancara Ansor, Tanggal 19 Juni 2024)”*

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa dalam hal rasio jumlah penduduk atau jumlah korban yang melapor terhadap penggunaan satu mobil untuk layanan tersebut masih kurang efisien. Selain itu, korban yang melapor kebanyakan berasal dari tempat yang jauh, dan dalam sehari, unit tersebut dapat menerima dua hingga tiga kasus, yang pada akhirnya membuat penanganan kasus kekerasan menjadi terlambat. Penjelasan tersebut didukung oleh Ibu Agustina Darmayanti Rangkuti, S. Psi, beliau menjelaskan:

*“Dinas hanya memiliki satu mobil untuk penjemputan korban padahal kasus yang masuk dalam satu hari itu kadang ada 2 atau bahkan sampai 3 pelapor, dimana korban yang melapor juga banyak dari pelosok dalam artian jauh. Sedangkan jika untuk dilakukan penjangkauan otomatis harus menunggu pelapor yang pertama dulu untuk dijemput.” (Wawancara Agustina Darmayanti Rangkuti, 26 Juni 2024 pada pukul 09.00 wib).*

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak DP3APM dan korban yang dijemput menggunakan layanan Molin. Pengalaman mereka memberikan wawasan yang berharga mengenai efektivitas layanan ini dalam menangani kasus kekerasan. Adapun layanan penjangkauan yang dinyatakan oleh korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

*“Saya dijemput menggunakan mobil dari DP3APM. Molin tidak hanya memberikan transportasi, tetapi juga rasa aman, yang sangat penting bagi korban.” (Wawancara Berliana, 28 Juni 2024).*

Layanan Molin dan Torlin dari DP3APM memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Bapak Anas Ansor, selaku kepala UPT PPA DP3APM, mengungkapkan bahwa layanan ini tidak berjalan dengan optimal, terutama terkait dengan jumlah mobil yang terbatas dibandingkan dengan jumlah korban yang melapor. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus. Di sisi lain, pengalaman Ibu Berliana, seorang korban yang dijemput menggunakan layanan Molin, menyoroti aspek positif dari layanan tersebut, yang tidak hanya memberikan transportasi, tetapi juga rasa aman, yang sangat penting bagi korban. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, layanan penjangkauan ini dianggap krusial dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.

1. *Pengelolaan Kasus*

Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh korban yang sedang dilayani oleh UPT PPA dalam menindaklanjuti dan memberikan solusi serta mengambil keputusan sesuai kebutuhan layanan dari setiap kasus yang dilaporkan. Mekanisme pengelolaan kasus di UPT PPA dimulai dari tahap assesment yang dilakukan berulang kali untuk mendalami kasus tersebut, lalu menindaklanjuti hingga sampai pada tahap sistem rujukan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan korban. Adapun pengelolaan kasus yang dinyatakan oleh Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

*“Kami terlebih dahulu menilai kasus kekerasan yang dilaporkan untuk memahami kebutuhan korban secara mendalam. Setelah itu, kami memberikan rekomendasi yang tepat dan mengambil keputusan sesuai kebutuhan layanan, seperti bantuan psikologis atau tindakan hukum. Kami juga bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, dan LSM untuk memastikan setiap korban mendapatkan bantuan yang tepat dan komprehensif sesuai kebutuhannya. (Wawancara Anas Ansor Siregar, 19 Juni 2024pada pukul 10.00 WIB)*

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa pengelolaan kasus kekerasan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan korban. Proses manajemen kasus dimulai dengan penilaian mendalam terhadap kasus kekerasan yang dilaporkan untuk memahami kebutuhan korban secara menyeluruh.Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Agustina Darmayanti Rangkuti, S.Psi selaku staf UPT PPA menyatakan:

*“Setelah dilakukan identifikasi kasus dan asesmen, langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan yang sesuai. Itu tergantung pada kebutuhan korbannya. Semisal korban perlu di visum, kami akan membawa mereka ke kepolisian untuk membuat laporan dan diarahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Setelah itu, korban akan dibawa ke Rumah Aman jika memang tidak memiliki tempat tinggal, dan selanjutnya akan diarahkan ke Centra Bahagia.” (Wawancara Agustina Darmayanti Rangkuti, 26 Juni 2024, pada pukul 09.00 WIB).*

Menindak lanjuti pengelolaan kasus yang dilakukan oleh DP3APM Kota Medan, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan. Adanya wawancara kepada masyarakat untuk melihat bagaimana layanan yang dilakukan oleh Dinas terhadap korban. Ibu jessica selaku korban kekerasan menjelasakan bahwa:

*“Layanan yang diberikan oleh dinas sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Layanan yang saya terima yaitu konseling. Konseling yang saya terima mencakup sesi-sesi dengan psikolog yang membantu saya mengatasi trauma dan stres akibat kekerasan yang saya alami”. (Wawancara Jessica, 26 juni 2024)*

Pengelolaan kasus di UPT PPA DP3APM Kota Medan berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Penilaian awal terhadap kasus kekerasan dilakukan untuk memahami kebutuhan korban, diikuti dengan rekomendasi yang tepat dan tindakan yang sesuai, termasuk kerjasama dengan kepolisian, rumah sakit, dan LSM. Selanjutnya, langkah identifikasi kebutuhan spesifik korban, seperti visum atau tempat tinggal sementara, juga diterapkan. Korban tindak kekerasan mengungkapkan bahwa layanan yang mereka terima, terutama dalam bentuk konseling dan pendampingan psikologis, sangat membantu dalam proses pemulihan mereka. Mereka merasakan manfaat dari sesi-sesi yang memungkinkan untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan perhatian dari psikolog. Secara keseluruhan, layanan yang diberikan oleh DP3APM dinilai sesuai dengan kebutuhan korban dan berkontribusi pada kesejahteraan mental mereka.

1. *Penampungan Sementara (Rumah Aman)*

Penampungan sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan. Tujuan dari Rumah Aman adalah untuk memberikan perlindungan, bantuan, serta pemulihan bagi korban kekerasan agar mereka bisa mendapatkan dukungan yang sesuai dan aman untuk sementara waktu. Selain itu, di Rumah Aman ini biasanya juga disediakan layanan konseling, pendampingan hukum, akses ke layanan kesehatan, dan berbagai program rehabilitasi atau reintegrasi sosial bagi korban. UPT PPA menyediakan Rumah Aman yang lokasi nya dirahasiakan, hanya petugas saja yang mengetahui.

1. *Mediasi*

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. UPT PPA dalam melakukan mediasi dengan cara membuat surat pemanggilan klarifikasi untuk memanggil dan menghadirkan para pihak serta melibatkan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua pihak untuk memperoleh kesepakatan. Apabila korban membutuhkan bantuan hukum maka akan didampingi oleh pengacaradari pihak UPT PPA itu sendiri.

1. *Pendampingan Korban*

Pendampingan korban di UPT PPA terdapat 4 layanan yang diberikan yaitu:

1. Layanan Hukum, adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
2. Layanan Kesehatan, adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.
3. Layanan Bantuan Psikolog, adalah layanan yang memberikan layanan pendampingan psikologis kepada korban, seperti psikoedukasi, konsultasi psikologis, pemeriksaan psikologis, konseling psikologis, dan intervensi psikologis.
4. Reintegrasi Sosial, adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

DP3APM dan UPT PPA Kota Medan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan pelayanan kepada korban tindak kekerasan serta melakukan sosialisasi dan pelaksanaan program. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Wattini Sari Dewi, SH. MH selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

*“Tentu, ada beberapa hambatan atau tantangan yang kami hadapi. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang terkadang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Selain itu, masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap perempuan di masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.” (Wawancara Wattini Sari Dewi, 13 Juni 2024 pada pukul 09.00 wib).*

DP3APM Kota Medan menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan strategi dan program perlindungan perempuan. Masalah utama yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang mempengaruhi kapasitas mereka dalam memberikan layanan yang optimal. Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap perempuan di masyarakat turut menjadi tantangan serius yang mempersulit upaya mereka. Keterbatasan sarana mobilitas, seperti hanya memiliki satu mobil operasional untuk menangani kasus kekerasan di wilayah yang luas, menjadi kendala utama dalam menjangkau korban yang membutuhkan bantuan segera. Selain itu, keterbatasan alat komunikasi pada korban yang kebanyakan dari keluarga miskin membuat DP3APM kesulitan untuk menghubungi mereka dan melanjutkan penanganan kasus.

Layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPA DP3APM dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Beberapa di antaranya meliputi minimnya anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kendala mobilitas untuk menjangkau korban, dan komunikasi yang kurang efektif. Hambatan-hambatan ini secara langsung mengganggu kemampuan dinas untuk melaksanakan strategi secara optimal di masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas layanan yang seharusnya diberikan kepada korban.

**Kesimpulan**

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM) dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan program khusus seperti Molin dan Torlin. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan dukungan langsung kepada korban. Menggunakan tiga indikator yang berasal dari Geoff Mulgan, tujuan utama dari strategi ini adalah meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, memperkuat peran perempuan dalam peningkatan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, terdapat fokus pada peningkatan kualitas layanan dan ketersediaan data yang komprehensif dan terkini.

Pelaksanaan strategi dan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan, terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat. Faktor internal berasal dari Dinas P3APM, seperti kurangnya anggaran dana APBD dan masih terbatasnya sumber daya manusia atau pegawai yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Faktor eksternal meliputi ketidakmampuan korban untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas P3APM, yang mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus. Meskipun strategi Dinas P3APM telah mencakup program untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan, pelaksanaan strategi ini belum optimal karena adanya hambatan dari faktor internal dan eksternal. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar tujuan dapat tercapai dengan lebih efektif.

**Referensi**

**Buku**

Susanto. (2014). Manajemen Strategik komprehensif, *Jakarta: Erlangga*

Akdon. (2011). Strategic Manajemen For Education Management (Manajemen Staretegi Untuk Manajemen Pendidikan). *Bandung: Alfabeta*.

Andi Ibrahim, dkk. (2018). Metodologi Penelitian. *Makasar: Gunadarma Ilmu*

Basuki, Sulistyo. (2015). Metode Penelitian. *Jakarta: Wedatama Widya Sastra*

Fred R. David. (2005)). Manajemen Strategis: Konsep. *Jakarta: Salemba Empat*.

Haryadi, Bambang (2003). Strategi manajemen. *Jakarta: Bayu Media Publising*.

Karhi., Winardi. (1997). Manajemen Strategik. *Bandung: Mandar Maju.*

Moleong, Lexy (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.

Mulgan Geoff. (2009). The Art Of Public Strategi (Mobilizing Power and Knowledge For The Common Good)

Sugiyono. (2015). Metode Pendidikan. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). *Bandung: Penerbit CV. Alfabeta*

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta

**Jurnal**

Asfiyak, K., 2021. Menelisik Akar Penyebab Kekerasan Gender Pada Masyarakat Petani Peladang Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS*), 3(1), pp.71-93.

Mahartiwi, S. J., & Subowo, A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 353- 372.

Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah*, 2(1).

Jumra dan Rika Damayanti, Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 11 No. 5 (Desember, 2022), hal. 698

Linda, A. T. (2023). Strategi Pemberdayaan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Bima. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mardiana, S. (2021). Strategi Dinas Sosial dan Perlindungan Anak dalam Menangani Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman. *Doctoral dissertation, Universitas Andalas.*

**Regulasi**

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Dasar RI No 28 G ayat (1) tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia